

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹² Berawal dari kajian terhadap apa yang ditulis oleh Desi Sri Wulansari (skripsi 2014) dengan judul: “Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo”. Menyatakan bahwa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo sebagai lembaga keuangan syariah berhak memberlakukan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard al-ḥasan* kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran *qard al-ḥasan*. Penerapan sanksi tersebut diberlakukan kepada nasabah yang sengaja melakukan kelalaian atau yang menunjukkan sikap tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya, dan tidak memberlakukan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard al-ḥasan* kepada nasabah yang tidak sengaja melakukan kelalaian seperti adanya halangan yang jelas mengingat *qard al-ḥasan* merupakan akad *tabarru'* yang bersifat menolong.¹³

Kedua, Pedagogita Rakhmah (Skripsi 2014) dengan judul “Penerapan akad *murābahah* dengan Tambahan Denda pada Kelompok Binaan di Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam”. Menyatakan bahwa, menurut hukum Islam status denda diperbolehkan. Dikarenakan penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Selain itu, kesepakatan denda antara anggota kelompok UKM dengan pihak bank

¹² Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

¹³Desi Sri Wulansari “Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

mengenai denda menurut Islam serta Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/XI/2000.

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; sejarah singkat atau profil beserta visi dan misi, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, produk-produk, mekanisme pembiayaan *mushārahah*, penerapan denda pada akad *mushārahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Harapan Ummat Sidoarjo.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang analisis Penerapan denda pada akad *mushārahah* serta tinjauan hukum Islam terhadap denda yang tidak tercantum pada akad *mushārahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Harapan Ummat Sidoarjo.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.